

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konstruksi hukum isi perjanjian investasi antara investor dengan CV.Bintang Anugerah Mandiri

Perjanjian antara investor dengan CV.Bintang Anugerah Mandiri merupakan perjanjian persekutuan perdata.Hal ini sesuai dengan pasal 1618 KUH perdata dan pendapat Gunawan Widjaya

2. Perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama baik investor maupun CV.Bintang Anugerah Mandiri

- a. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban pihak pertama berupa pemberian dana investasi,meminta kembali dana investasi,dan menerima hasil keuntungan atas pengelolaan dana investasi telah sesuai dengan pasal 1619,1625,1626,dan 1627 KUHperdata KUH perdata dan pendapat Gunawan Widjaja
- b. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban pihak kedua berupa menerima dana investasi dan memberikan bagian hasil keuntungan atas pengelolaan dana investasi telah sesuai dengan pasal 1619,1625,1626,dan 1627 KUHperdata KUH perdata dan pendapat Gunawan Widjaja
- c. Pengaturan tentang mengenai hak dan kewajiban para pihak selain yang pokok berupa jangka waktu perjanjian dan pembagian hasil telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1633,1634,dan 1635 KUH perdata.

- d. Pengaturan tentang Overmacht (Keadaan memaksa) pihak pertama dan kedua dalam bentuk yang berhubungan dengan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan telah sesuai dengan pasal 1245 KUH perdata.
- e. Pengaturan tentang Wanprestasi pihak pertama dan pihak kedua dalam bentuk terjadinya perselisihan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian investasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban para pihak yang berupa pemenuhan prestasi telah sesuai dengan pasal 1243 KUH perdata dan pendapat Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian. Dan dengan akibat hukum wanprestasi sendiri berupa diselesaikan dengan cara pihak yang dirugikan berhak meminta ganti kerugian dari pihak yang melakukan wanprestasi tersebut atas sejumlah kerugian yang dideritanya.